



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 25/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); serta agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden, perlu untuk menyusun evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan melakukan *cross check* capaian pembangunan, penyusunan Lampiran Pidato, serta laporan capaian kinerja Bappenas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan penajaman terhadap kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. melaksanakan kegiatan rapat tim, studi pustaka, konsinyering, serta pertemuan koordinasi;
 - c. menyusun masukan dan rekomendasi hasil kegiatan berdasar hasil analisis evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - d. menyusun naskah Lampiran Pidato Kenegaraan Republik Indonesia 2015;
 - e. menyusun naskah Laporan Capaian Kinerja Bappenas 2014.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmatun

